

IMPLEMENTASINYA HUKUM PAJAK BAGI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT INDONESIA

Aryuni Fitri Djaafara, Yuliya Safitri, Rasji

Universitas Tarumanagara, Indonesia

Author Corresponding:
Aryuni Fitri Djaafara

Abstract.

Tax is one of the economic instruments of a country. The majority of taxes as a source of national income exceed fifty percent of national income. When a country has greater tax revenues, for example, it can create more jobs, reduce unemployment, and provide better education and health care. The state is obliged to safeguard the welfare, security, defense and intelligence of its citizens in administering government. This is in accordance with the state's objectives stated in the Preamble to the 1945 Constitution which reads: "protect the entire Indonesian nation and all of Indonesia's blood, promote general welfare, educate the life of the nation, and participate in upholding a world order based on freedom, peace, immortality and justice." social." Taxes are a very important source of state income for the administration of government and the implementation of national development. So the Government places taxation obligations as one of the realizations of state obligations which is a means of financing the State for National Development in order to achieve state goals. Taxes as an economic instrument are the main source of income for a country. This is the obligation of every citizen as regulated in the 1945 Constitution. But in fact the government often experiences shortages or deficits, so that to cover these shortfalls the government borrows either domestically or abroad. However, until now it is felt that the role of taxes has not answered or fulfilled the needs of the people, for example regarding road infrastructure and other public facilities.

Keywords: Tax Law, Government, Tax Collection, Public Well-being

PENDAHULUAN

Negara berkewajiban menjaga kesejahteraan, keamanan, pertahanan, dan kecerdasan warga negaranya dalam menyelenggarakan pemerintahan. Hal ini sesuai dengan tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi: “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam menegakkan tatanan dunia berdasarkan kebebasan, perdamaian, keabadian, dan keadilan sosial.” Keberhasilan pelaksanaan pembangunan memerlukan dana yang tidak sedikit, kebutuhan untuk pembangunan sifatnya proporsional dan disesuaikan dengan

kebutuhan pembangunan yang sedang atau akan berlangsung.¹ Kebutuhan akan dana pembangunan dapat diperoleh melalui berbagai cara yang diharapkan dapat memperkuat sektor keuangan negara dalam hal ini adalah sektor pajak. Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Sehingga Pemerintah menempatkan kewajiban perpajakan sebagai salah satu pewujudan kewajiban kenegaraan yang merupakan sarana dalam pembiayaan Negara dalam Pembangunan Nasional guna tercapainya tujuan negara.² Penting dan strategisnya peran serta sector perpajakan dalam penyelenggaraan pemerintah dapat dilihat pada Anggaran Belanja Negara (APBN) dan Rancangan APBN setiap tahun yang disampaikan pemerintah, yaitu terjadinya peningkatan persentase sumbangan pajak dari tahun ke tahun. Pajak merupakan sumber penting pendapatan pemerintah. Sehingga pemerintah memposisikan pajak sebagai representasi dari kewajiban negara, yang merupakan salah satu cara mendukung Pembangunan Nasional dalam rangka mewujudkan tujuan negara. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikeluarkan pemerintah setiap tahunnya menunjukkan pentingnya dan peran strategis sektor pajak dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pajak sebagai instrumen perekonomian merupakan sumber pemasukan utama sebuah Negara. Ia merupakan kewajiban setiap warganegara yang diatur dalam UUD 1945. Tetapi pada faktanya pemerintah seringkali mengalami kekurangan atau defisit, sehingga untuk menutupi kekurangan tersebut pemerintah berhutang baik domestik atau luar negeri. Misalnya dengan menerbitkan surat berharga untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan jangka pendek.³ Pajak merupakan kontribusi utama pemasukan pemerintah, dan pajak juga merupakan sumber belanja negara. Ada dua fungsi pajak yaitu fungsi budgeter dan fungsi budgeter. Sampai saat ini peran pajak dirasa belum menjawab atau memenuhi kebutuhan rakyat, misalnya terkait infrastruktur jalan, banyak sekali ditemui jalan rusak dan belum diperbaiki, fasilitas jembatan yang masih kurang, akibatnya distribusi barang menjadi terhambat dan menyebabkan ekonomi biaya tinggi.

¹ Suparno (2012). Hukum Pajak Suatu Sketsa Asas. Jakarta. Halaman 17.

² Mustaqiem. (2014). Perpajakan Dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia. (Yogyakarta : Penerbit Litera). Halaman 20

³ Siburian, Hendry dkk. (2023). “Tinjauan Implementasi Pajak Terhadap Kesejahteraan Masyarakat”. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol. 2, No. 02. Halaman 129.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pajak Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Pembangunan Indonesia tentu saja akan berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan, hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk merealisasikan tujuan ini, maka negara harus menggali sumber dana dari dalam negeri berupa pajak. Pajak adalah kontribusi wajib rakyat kepada negara yang terutang, baik sebagai orang pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi untuk mencapai kemakmuran rakyat.⁴ Melakukan pembayaran pajak merupakan salah satu perwujudan kewajiban serta peran dalam pembangunan nasional. Seperti perekonomian dalam rumah tangga atau keluarga, perekonomian negara juga mengenal sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara. Tanpa adanya pajak, sebagian besar kegiatan negara akan sulit untuk dilaksanakan.

Penggunaan pajak mulai dari anggaran belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum, seperti: jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, dan kantor polisi dibiayai dari pajak.⁵ Ketika suatu negara memiliki pendapatan yang lebih tinggi dari pajak misalnya, akan lebih banyak pekerjaan dapat diciptakan, pengangguran berkurang, pendidikan yang lebih baik, serta layanan kesehatan dapat dicapai. Pajak adalah sumber utama pendapatan pemerintah dan pendanaan untuk pengeluaran pemerintah. Fungsi pajak merupakan salah satu sumber terbesar pendapatan negara. Fungsi pajak juga nantinya dinikmati oleh seluruh warga negara. Maka dari itu sangat penting untuk membayar pajak dengan tertib. Berikut adalah beberapa fungsi pajak, antara lain :⁶

1. Fungsi Anggaran

Fungsi pajak yang pertama adalah fungsi anggaran. Di Indonesia, pajak merupakan pemasukan terbesar negara. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Pajak digunakan untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan.

2. Fungsi Mengatur

Fungsi pajak yang kedua adalah untuk mengatur. Melalui pajak, pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi.⁷ Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat

untuk mencapai tujuan. Adanya kebijakan pajak bisa mencerminkan kebijakan perekonomian suatu negara.

3. Fungsi Stabilitas

Fungsi pajak yang ketiga adalah stabilitas. Dengan pajak, pemerintah dapat memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga. Pajak memainkan peran penting untuk menjaga keseimbangan perekonomian suatu negara. Fungsi pajak yang satu ini bisa dilakukan antara lain dengan mengatur jalannya peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan. Pembangunan yang dimaksud seperti pembangunan ekonomi yang menciptakan lapangan pekerjaan.

Namun sejauh ini peran pajak belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan Masyarakat. Misalnya seperti infrastruktur jalan, dimana masih banyak ditemukannya jalan yang rusak dan belum diperbaiki serta fasilitas jembatan yang masih kurang. Mengenai Pendidikan pun masih dirasakan kekurangan, namun demikian, hingga 20% dari APBN telah dialokasikan untuk pembiayaan sekolah, dan persentase ini meningkat setiap tahunnya. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menawarkan jumlah nominal yang sangat kecil untuk mereka yang kurang mampu, serta tunjangan terbatas untuk asisten guru dan instruktur sementara.⁸ Dana bantuan operasional terutama ditujukan untuk perbaikan sarana fisik.

⁴ Sumarsan, Thomas. (2022). Hukum Pajak. (Jakarta Barat: Campustaka). Halaman 65 – 67.

⁵ Siburian, Hendry dkk. (2023). “Tinjauan Implementasi Pajak Terhadap Kesejahteraan Masyarakat”. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol. 2, No. 02. Halaman 130 – 135.

⁶ Sumarsan, Thomas. (2022). Hukum Pajak. (Jakarta Barat: Campustaka). Halaman 70 – 84.

⁷ Supadmi, Ni Luh. (2009) “Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan.” Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis 4, no. 2. Halaman 1–14

Tidak diragukan lagi bahwa pajak yang lebih tinggi akan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan tambahan uang untuk memberikan kenyamanan kesehatan bagi penduduk dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat. Soal pertahanan dan keamanan, perangkat keras militer Indonesia sudah usang. Tidak mengherankan jika kita sering mendengarnya di berita tentang kecelakaan darat, laut, dan penerbangan. Hal ini disebabkan oleh ketidaksesuaian alat yang digunakan.

Macam-macam pajak yang berlaku di Indonesia cukup beragam sesuai tujuan dan objeknya. Macam-macam pajak ini diperuntukkan bagi wajib pajak sesuai dengan kepentingan yang ada. Berdasarkan wewenang pemungutannya, macam-macam pajak dibagi menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak Pusat adalah macam-macam yang dikelola oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan Pajak Daerah adalah macam-macam pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Berikut macam-macam pajak yang berlaku di Indonesia.⁹ Yang pertama ada pajak pusat yang terdiri dari pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), pajak bea meterai, dan pajak bumi dan bangunan (PBB) tertentu. Kedua ada pajak daerah (Provinsi) antara lain adapajak kendaraan bermotor, pajak bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak rokok, pajak air permukaan. Dan yang terakhir ada pajak daerah (kabupaten/kota) yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah, sarang burung walet, pajak perdesaan dan perkotaan, serta pajak perolehan atas tanah dan bangunan.

⁸ Mardiasmo, Perpajakan, edisi revisi 2011, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2011).

⁹ Sulastyawati, Dwi. "Hukum Pajak Dan Implementasinya Bagi Kesejahteraan Rakyat." SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 1, no. 1 (2014).

Upaya Reformasi Pajak Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia

Reformasi perpajakan adalah sebuah proses mengubah cara pengumpulan pajak dengan melakukan pembenahan administrasi, perbaikan regulasi dan peningkatan basis pajak. Pihak yang terkena dampak dari reformasi perpajakan adalah wajib pajak, pegawai Pajak, lembaga terkait dan masyarakat. Terdapat 5 alasan mengapa reformasi pajak diperlukan antara lain¹⁰ :

1. Rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pajak
2. Penerimaan pajak meningkat setiap tahun
3. Jumlah SDM tidak sebanding dengan penambahan jumlah wajib pajak.
4. Perkembangan ekonomi digital dan kemajuan teknologi sangat pesat.
5. Adanya aturan yang mengantisipasi perkembangan transaksi perdagangan.

Tiap tahunnya pemerintah menetapkan target pajak dan bersikap optimis akan tercapainya target penerimaan pajak. Untuk itu agar cara pengumpulan pajak menjadi lebih efektif dan tujuan pajak dapat terlaksana, perlu adanya reformasi perpajakan. Di Indonesia setidaknya terdapat 5 tahap reformasi perpajakan (tax reform), yakni:

1. Tax reform pertama, tahun 1983-1985
2. Tax reform kedua, tahun 1994
3. Tax reform ketiga, tahun 1997
4. Tax reform keempat tahun 2000
5. Tax reform kelima tahun 2002-2009

Sidang Paripurna DPR RI pada tanggal 7 Oktober 2021 telah mengesahkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang merupakan bagian dari reformasi perpajakan. Dari sisi administrasi, UU HPP menutup berbagai celah aturan yang masih ada dan mengadaptasi perkembangan terbaru.¹¹ Hal ini berkaitan dengan maraknya bisnis yang berbasis digital dan mengikuti pesatnya kemajuan teknologi informasi. Sedangkan dari sisi kebijakan perpajakan, UU HPP akan memperkuat aspek di bidang keadilan, serta keberpihakan untuk mendukung penguatan sektor UMKM. Penerimaan pajak menjadi sumber utama pendapatan negara. Dengan kontribusi kurang lebih sebesar 80 persen terhadap pendapatan negara. Pajak tidak hanya menjadi tulang punggung pembangunan, namun juga turut mendorong pemulihan ekonomi semasa pandemi.¹² Penerimaan pajak dari tahun ke tahun menunjukkan kinerja yang meningkat. Realisasi penerimaan perpajakan tahun 2019-2022 tumbuh rata-rata 9,2%. Pada 2019 penerimaan perpajakan mengalami perlambatan akibat gejolak ekonomi global seperti perang dagang AS-Tiongkok. Lalu di 2020, penerimaan perpajakan meningkat hingga 16,9% akibat pandemi Covid-19. Pada 2021 dan 2022 sejalan dengan

pemulihan ekonomi, penerimaan pajak mengalami peningkatan. Tahun 2021 penerimaan pajak naik 20,4%, kembali ke level sebelum pandemi. Dan angka ini terus naik di 2022 dengan pertumbuhan mencapai 31,4%.

Istilah Pajak yang ditanggung oleh pemerintah muncul dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 228/PMK.05/2010 mengenai mekanisme pelaksanaan serta pertanggung jawaban atas pajak yang ditanggung oleh pemerintah, hal ini muncul akibat dari UU APBN. Sehingga dalam pasal 1 ayat (1) dijelaskan definisi P-DTP adalah pajak terutang yang dibayar oleh pemerintah dengan menggunakan anggaran yang telah ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang. Dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 28/PMK.03/2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 143/PMK.03/2020 dan telah diganti dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 239/PMK.03/2020 pada tanggal 30 Desember 2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019.¹³ Berbagai jenis pajak yang diberlakukan oleh pemerintah akan membawa dampak pada penerimaan pajak, khususnya penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal ini dikarenakan pemberian pajak merupakan cara dari pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat yang nantinya akan berdampak terhadap objek pengenaan PPN. Secara umum, penerimaan PPN dapat dikaitkan dengan daya beli masyarakat mengingat PPN merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa. Pertumbuhan penerimaan PPN dapat menggambarkan peningkatan atau penurunan daya beli masyarakat.¹⁴

Perubahan pola konsumsi akibat adanya penarikan pajak juga dapat dikaitkan dengan produk domestik bruto (PDB). Peningkatan atau penurunan konsumsi akan berdampak terhadap besarnya PDB dikarenakan konsumsi merupakan komponen terbesar penyusun PDB.¹⁵ Konsumsi rumah tangga memiliki kontribusi lebih dari lima puluh persen terhadap total produk domestik bruto. Sedangkan, PDB memiliki keterkaitan dengan PPN. Dari pengujian yang dilakukan, peningkatan PDB mampu meningkatkan penerimaan PPN.

¹² Kairudin Kharim. (2022). Dasar-dasar Hukum Pajak. (Purbalingga: Eureka Media Aksara). Halaman 110 - 112

¹³ Ayza, Bustamar. (2017). Hukum Pajak Indonesia Edisi Pertama. (Jakarta : Penerbit Kencana). Halaman 220.

KESIMPULAN

Pajak secara garis besar dapat dikatakan sebagai iuran wajib bagi rakyat kepada negarayang memiliki sifat memaksa dan diatur dalam undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung. Hal ini merupakan salahh satu bentuk kewajiban serta salah satu peran masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Sidang Paripurna DPR RI telah mengesahkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang merupakan bagian dari reformasi perpajakan. Reformasi pajak dapat diartikan sebagai salah satu upaya untuk mengubah cara pengumpulan pajak dengan melakukan penyusunan administrasi, perbaikan regulasi serta melakukan peningkatan dalam penyusunan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo, Perpajakan, edisi revisi 2011, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2011)
Munawir S, Pokok-pokok Perpajakan, liberty, Yogyakarta, 1985.
- Matitaputty, Shandy. (2020). Pengaruh Pajak Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Halaman7-18.
- Mustaqiem. (2014). Perpajakan Dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia.Yogyakarta : Penerbit Litera.
- R, Santoso Brotodiharjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, (Bandung: Rafika Aditama, 2003)Ismail, Tjip, DR., Kumpulan Artikel Kuliah Hukum Pajak
- Ramadhan, Hikhmatiar; Tatik Mariyanti. 2014. Pengaruh Pajak, Subsidi dan ZIS terhadapPenurunan Kemiskinan di Indonesia. Media Ekonomi Vol 22 (2): 123-132.
- Rinti, Robertus, dan Dwinanarhati Emei Setiamandani. “Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb).”Jurnal Ilmu Politik Dan Ilmu Sosial 5, no. 2 (2016): 71–75.
- Samuel, Geral. (2022). Analisis Yuridis Tingkat Kepatuhan Membayar Pajak MasyarakatIndonesia. *Risalah Hukum, Volume 18, No 1*. Halaman 63-70.
- Santosa, Singgih. (2004). SPSS Statistik Multivariat. Jakarta : Elex Media Komputindo

- Siburian, Hendry dkk. (2023). Tinjauan Implementasi Pajak Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* Vol. 2, No. 02. Halaman 129 – 135.
- Sulastyawati, Dwi. (2014). Hukum Pajak dan Implementasinya Bagi Kesejahteraan Rakyat. Diakses dari : <https://www.academia.edu/9989886>.
- Sulastyawati, Dwi. “Hukum Pajak Dan Implementasinya Bagi Kesejahteraan Rakyat.” *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 1, no. 1 (2014).
- Supadmi, Ni Luh. “Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan.” *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis* 4, no. 2 (2009): 1–14.
- Suparno. (2012). *Hukum Pajak Suatu Sketsa Asas*. Jakarta.